



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, diperlukan Pedoman Manajemen Risiko Kecurangan yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko Kecurangan;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman manajemen risiko kecurangan yang dapat digunakan untuk mengendalikan serta mengelola risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Manajemen Risiko Kecurangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 66);
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

4. Inspektorat adalah perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
5. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan, sasaran Perangkat Daerah dan tujuan/sasaran Pemerintah Daerah.
6. Manajemen Risiko Kecurangan adalah kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola Risiko penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau orang lain.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan Manajemen Risiko Kecurangan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan pengelolaan serta pengendalian Risiko Kecurangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

Pasal 3

- (1) Manajemen Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan pengendalian serta pengelolaan Risiko Kecurangan pada Pemerintah Daerah demi pengawasan intern area Kecurangan yang lebih terukur dan integratif.
- (2) Manajemen Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kapabilitas pengelolaan Risiko Kecurangan;
 - b. penerapan strategi pencegahan Kecurangan; dan
 - c. penanganan kejadian Kecurangan.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 599

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
KECURANGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

A. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Manajemen Risiko Kecurangan digunakan sebagai pengelolaan pengendalian risiko Kecurangan dan pengawasan intern area Kecurangan agar lebih terukur dan integratif serta untuk memperbaiki tata kelola dan kepatuhan di dalam Pemerintah Daerah;

b. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan untuk membantu pimpinan organisasi dan seluruh pegawai dalam:

- 1) Mengelola risiko Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- 2) Mengidentifikasi aktivitas/ proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi dan menganalisis, serta mengendalikan risiko Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko Kecurangan, struktur pengelola risiko Kecurangan, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan Manajemen Risiko Kecurangan perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem Manajemen Risiko Kecurangan yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya risiko Kecurangan.

Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu dirumuskan kebijakan pengaturan penyelenggaraan Manajemen Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan Manajemen Risiko Kecurangan di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:


- a. Kebijakan antikorupsi secara eksplisit;
- b. Pembentukan struktur permanen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko Kecurangan dengan kewenangan yang lengkap; dan
- c. Standar perilaku antikorupsi yang spesifik dan jelas mengatur perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh semua Aparatur Sipil Negara.

III. PEMBANGUNAN BUDAYA SADAR RISIKO KECURANGAN

Pembangunan budaya sadar risiko Kecurangan dilakukan secara berjenjang dari level tertinggi ke level di bawahnya dengan cara:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko Kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasional;
- b. Memilih, mengembangkan dan menerapkan aktivitas pengendalian preventif dan detektif;
- c. Menyelenggarakan proses pelaporan Kecurangan dan pendekatan terkoordinasi untuk investigasi dan tindakan korektif;
- d. Memonitor proses pengelolaan risiko Kecurangan serta melaporkan hasilnya dan melakukan perbaikan; dan
- e. Penghargaan terhadap Manajemen Risiko Kecurangan yang baik diberikan oleh Wali Kota selaku Penanggungjawab Manajemen Risiko Kecurangan. Penghargaan diberikan untuk Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Manajemen Risiko Kecurangan dengan baik sesuai hasil evaluasi atau penilaian dari Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan.

IV. PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN
Struktur Manajemen Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:



Struktur Manajemen Risiko Kecurangan diuraikan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab:

Wali Kota sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Manajemen Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Wali Kota juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko korupsi pada pemerintah Daerah. Dalam menjalankan kewenangannya Wali Kota dibantu Wakil Wali Kota.

b. Koordinator penyelenggaraan:

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan Manajemen Risiko Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko Kecurangan;
- 2) Penyusunan rencana kerja Manajemen Risiko Kecurangan di tingkat Pemerintah Daerah;

- 3) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Manajemen Risiko Kecurangan misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- 4) Penatausahaan proses Manajemen Risiko Kecurangan dan menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Risiko Kecurangan tingkat Pemerintah Kota;
- 5) Memfasilitasi proses penilaian risiko Kecurangan; dan
- 6) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

V. Unit Pemilik Risiko

a. UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan Manajemen Risiko Kecurangan di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab UPR sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko korupsi tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) Melaporkan peristiwa risiko Kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko Kecurangan yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator tentang pelaksanaan pengendalian risiko Kecurangan.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

b. UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) UPR Strategis Pemerintah Daerah
 - a) Struktur UPR Strategis Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua	:	Wali Kota selaku pemilik risiko Pemerintah Daerah
Koordinator Teknis merangkap anggota	:	Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan
Anggota	:	seluruh kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat)

- b) UPR Strategis Pemerintah Daerah memiliki ketugasan sebagai berikut:
 - (1) menetapkan strategi Manajemen Risiko Kecurangan di tingkat Pemerintah Daerah;
 - (2) Menetapkan rencana kerja Manajemen Risiko Kecurangan di tingkat Pemerintah Daerah;
 - (3) menetapkan daftar risiko Kecurangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - (4) menetapkan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko korupsi hasil identifikasi dan Analisis Risiko Kecurangan; dan
 - (5) menatausahakan proses Manajemen Risiko Kecurangan.
- c) Tugas koordinator teknis yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan sebagai berikut:
 - (1) mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan Analisis Risiko Kecurangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - (2) mengoordinasikan perencanaan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko Kecurangan.

2) UPR Strategis Perangkat Daerah

- a) Struktur UPR Strategis Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah
 - Koordinator Teknis merangkap anggota : Sekretaris Perangkat Daerah/ Camat/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah
 - Anggota : Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/Camat/Irban/Koordinator pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- b) UPR Strategis Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (1) menyusun strategi Manajemen Risiko Korupsi di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - (2) menyusun rencana kerja Manajemen Risiko Korupsi di tingkat Perangkat Daerah masing-masing;

- (3) melakukan identifikasi dan Analisis Risiko Kecurangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko Kecurangan yang mungkin terjadi di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja;
 - (4) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko Kecurangan; dan
 - (5) menatausahakan dan melaporkan proses Manajemen Risiko Kecurangan kepada Wali Kota selaku Penanggung Jawab.
- c) Koordinator teknis pada UPR Strategis Perangkat Daerah membantu UPR Strategis Perangkat Daerah untuk melaksanakan koordinasi teknis Manajemen Risiko Kecurangan di Perangkat Daerah masing-masing.
- 3) UPR Operasional Perangkat Daerah
- a) Struktur UPR Operasional Perangkat Daerah, terdiri atas :
 - Ketua : Kepala Bagian/ Bidang/ Koordinator/ Kepala Seksi/ Camat/ Kepala Sub Bidang/Sub Koordinator, selaku pemilik risiko tingkat operasional.
 - Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi/Sub Koordinator/Staf pada Bagian/ Bidang yang bersangkutan.
 - b) UPR Operasional Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (1) melakukan identifikasi dan Analisis Risiko Kecurangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program kegiatan;
 - (2) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko Kecurangan ; dan
 - (3) menatausahakan dan melaporkan proses Manajemen Risiko Kecurangan pada program kegiatan masing-masing.

VI. Unit Kepatuhan

- a. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Manajemen Risiko Kecurangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Unit Kepatuhan terdiri dari:
 - 1) Unit Kepatuhan tingkat Pemerintah Kota; dan
 - 2) Unit Kepatuhan Perangkat Daerah.
- b. Asisten Sekretaris Daerah bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Pemerintah Kota. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

- c. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:
 - 1) Memantau penilaian risiko Kecurangan dan RTP;
 - 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko Kecurangan;
 - 3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit Manajemen Risiko Kecurangan;
 - 4) Menyusun laporan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko Korupsi yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan tingkat Pemerintah Kota dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Wali Kota. Penugasan tim teknis untuk membantu secara operasional maupun administrasi Unit Kepatuhan. Tim teknis terdiri atas kepala Bagian dibawah koordinasi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- e. Unit Kepatuhan di tingkat Perangkat Daerah dipegang oleh Kepala Sub Bagian pada Sekretariat sesuai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

VII. Penanggung jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Manajemen Risiko Kecurangan. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan atau pengawasan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pengawasan untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan penerapan Manajemen Risiko Kecurangan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan Manajemen Risiko Kecurangan pada Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan Asesmen risiko Kecurangan komprehensif; dan
- d. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Manajemen Risiko Kecurangan secara keseluruhan.

Efektivitas struktur Manajemen Risiko Kecurangan dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur Manajemen Risiko Kecurangan.

VIII. PENYELENGGARAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

Proses Manajemen Risiko Kecurangan diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dengan periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penilaian dan pengukuran risiko Kecurangan dilakukan untuk :

- a. Identifikasi risiko Kecurangan organisasi perangkat daerah;
- b. Menganalisa risiko Kecurangan;
- c. Upaya pencegahan mitigasi risiko terjadinya Kecurangan; dan
- d. Menganalisa risiko terjadinya pencucian uang.

Pengukuran manajemen risiko Kecurangan dilakukan berdasarkan tingkat faktor risiko yang akan menjadi prioritas peningkatan efektivitas pengelolaan risiko Kecurangan pada program/kegiatan masing-masing organisasi perangkat daerah.

IX. PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

- a. Proses penilaian kecurangan bersifat subjektif, tidak hanya mempertimbangkan signifikansi moneter, tetapi juga signifikansi terhadap reputasi organisasi, ketentuan hukum dan kepatuhan terhadap aturan.
- b. Penilaian risiko kecurangan dapat dilakukan dengan metode penilaian mandiri (Risk Control Self Assessment-CSA). Metode penilaian sendiri adalah proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian dan risiko kecurangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai.
- c. Langkah praktis penilaian risiko kecurangan pada pedoman ini mangacu pada modul yang diterbitkan oleh IIA, AICPA, dan ACFE dengan modifikasi sebagai berikut:
 - 1) Identifikasi risiko kecurangan;
 - 2) Analisis risiko;
 - 3) Menilai efektivitas pengendalian anti kecurang; dan
 - 4) Respon terhadap risiko kecurangan.
- d. Langkah praktis penilaian risiko kecurangan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada setiap proses bisnis, sebagai berikut:
 - 1) Penyimpangan apa yang mungkin terjadi?
 - 2) Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?
 - 3) Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
 - 4) Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
 - 5) Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
- e. Ikhtisar dari langkah – langkah rinci tersebut disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Ikhtisar Langkah – Langkah
Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

No	Langkah Penilaian Risiko Kecurangan	Uraian	Pertanyaan yang Perlu Dijawab
1	Identifikasi risiko kecurangan	- Memahami proses kegiatan yang akan dilakukan FRA, - Identifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut	Penyimpangan apa yang mungkin terjadi? Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?

		<p>- Identifikasi tujuan/sasaran. Berdasarkan tujuan/sasaran dari setiap aktivitas, kaitkan dengan tujuan pencegahan Kecurangan</p>	
2	Analisis risiko	<p>Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana kegiatan (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan terjadinya dan signifikansi dampak risiko</p>	<p>Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut? Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?</p>
3	Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan	<p>- Evaluasi efektivitas rancangan pengendalian risiko Kecurangan yang telah diidentifikasi sebelumnya - Memastikan bahwa rancangan pengendalian tersebut telah memadai yaitu mampu mengurangi risiko Kecurangan pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. - Apabila rancangan tersebut tidak memadai, maka auditor membantu mencari pengendalian alternatif yang lebih dapat diandalkan.</p>	<p>Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?</p>
4	Respon terhadap risiko kecurangan	<p>- Hindari risiko (Avoid) - Mengurangi Risiko (Mitigate) - Berbagi Risiko (Transfer) - Menerima risiko (Accept)</p>	<p>Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?</p>

1) Identifikasi Risiko Kecurangan

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan (Nurhariyanto, 2013). Identifikasi risiko kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan pada instansi pemerintah. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang memadai dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator penyimpangan, dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai red flag atau warning sign dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, terutama pada tahap identifikasi risiko. Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko kecurangan harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko kecurangan. Kegiatan identifikasi risiko kecurangan ini akan menghasilkan daftar risiko kecurangan yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan CSA yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

a) Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)

Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko kecurangan. Pelaksanaan workshop dipandu oleh fasilitator. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/workshop. Fasilitator berperan untuk membantu dan mengarahkan kelompok diskusi untuk mencapai suatu konsensus serta mampu mendorong kelompok bekerja dengan efektif dan efisien.

b) Survei

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada responden. Dalam pendekatan survei, peserta atau responden akan mengisi kuesioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko kecurangan dengan jujur dan apa adanya.

c) Analisis manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, revidi, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

d) Analisis risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis/aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- (1) Menilai kemungkinan keterjadian risiko kecurangan;
- (2) Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko kecurangan; dan
- (3) Menetapkan tingkat atau status risiko kecurangan.

2) Masing-masing tahap analisis risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menilai kemungkinan keterjadian risiko

Menilai kemungkinan keterjadian (likelihood) dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan keterjadian tersebut. Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan keterjadian yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (hampir tidak terjadi, jarang terjadi, kadang terjadi, sering terjadi, dan hampir pasti terjadi) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kriteria Level Kemungkinan

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase Dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5% < x \leq 10%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10% < x \leq 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir

Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50\% < x < 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Keterangan:

- 1) Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/ kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja
 - 2) Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kekelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.
- b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko
- Seperti halnya menilai kemungkinan keterjadian, menilai signifikansi dampak/ konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
 - 3) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Definisi dan kriteria tingkat dampak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Kriteria Dampak

No	Area Dampak	Level Dampak				
		dak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU > 97%	97% > Capaian IKU > 92%	92% > Capaian IKU > 87%	87% > Capaian IKU > 80%	80% > Capaian IKU > 70%
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

Mengingat keluasan proses bisnis (size scale) yang berbeda-beda, kriteria signifikansi dampak tersebut di atas dapat disesuaikan diantaranya dengan mempertimbangkan rentang kendali organisasi dan luasnya cakupan proses bisnis pada objek penilaian. Selere risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko.

- d. Menyusun peta risiko berdasarkan skor probabilitas dan skor dampak.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan berdasarkan level risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Pengelolaan risiko menentukan besaran level risiko dengan cara mengombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sebagaimana digambarkan pada Matriks Analisis Risiko.

Level risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan level kemungkinan dan sigifikansi yang dipilih. Kombinasi matriks dapat menggunakan pendekatan 3,4 atau 5 level sesuai dengan rentang level yang dipilih oleh masing-masing entitas. Pada pedoman ini, digunakan contoh level dengan rentang 1 s.d. 5. Penyusunan level risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Dalam level lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respons terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas organisasi disesuaikan dengan prefrensi risiko organisasi. Matriks risiko level lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 1.5 Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Oranye
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- (1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya hampir tidak terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak signifikan dan sangat signifikan.

- (2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna Oranye

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang terjadi hingga pasti hampir terjadi dan memiliki nilai dampak moderat dan signifikan.

- (3) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya jarang terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak dari minor hingga signifikan.

- (4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna hijau

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya hampir tidak terjadi hingga hampir pasti terjadi dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan.

- (5) Tingkat risiko sangat rendah = Area berwarna biru

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya hampir tidak terjadi hingga kadang terjadi dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga moderat.

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran darimasing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

e. Evaluasi Risiko Kecurangan

Evaluasi risiko adalah proses untuk menentukan prioritas risiko, dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko. Dalam melakukan evaluasi risiko kecurangan, ambang batas yang digunakan adalah nilai kerugian keuangan Negara dan penyimpangan yang dilakukan.

3) Respon terhadap risiko kecurangan

Berdasar peta risiko kecurangan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko kecurangan, pimpinan organisasi memutuskan respons atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko (risk appetite) pimpinan organisasi. Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

a) Hindari risiko (Avoid)

Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu. Respon menghindari risiko ini diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya yang cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

b) Mengurangi Risiko (Mitigate)

Pimpinan organisasi dapat merespon risiko kecurangan dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko kecurangan dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko kecurangan adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko "0" (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko "0" (nol).

Contohnya agar tidak terjadi mark up nilai program/kegiatan maka diterapkan proses Penganggaran secara elektronik (e-budgeting) dengan memberlakukan proses revidi harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi e-budgeting.

c) Memindahkan Risiko (Transfer)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

d) Menerima risiko (Accept)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

e) Zero tolerance

Dalam konteks risiko kecurangan karena sifatnya adalah pidana maka pimpinan organisasi diharapkan menerapkan zero toleranncce sehingga sehingga respons yang dilakukan adalah mitigasi risiko.

4) Pemantauan risiko Kecurangan

Pemantauan risiko kecurangan tergabung dalam proses Manajemen risiko oleh pengelola risiko, unit manajemen risiko, dan pengawasan intern Klien dan/atau Entitas Mitra.

5) Integrasi dengan proses manajemen risiko

Setelah peniliana risiko kecurangan selesai dilakukan, hasil penilaian risiko kecurangan harus diintegrasikan dengan proses manajemen risiko Klien dan/atau Entitas mitra. Hal ini penting untuk memastikan bahwa risiko kecurangan dikelola secara efektif dan efisien.

Integrasi hasil penilaian risiko kecurangan dapat dilakukan dengan menambahkan risiko kecurangan kedalam daftar risiko klien dan/atau Entitas mitra, menggunakan hasil penilaian risiko kecurangan untuk menganalisa dan menilai risiko kecurangan, dan menggunakan hasil penilaian risiko kecurangan untuk mengembangkan dan menerapkan pengeendalian unuk mengurangi risiko kecurangan.

X. PEMANTAUAN RISIKO KECURANGAN

Pemantauan risiko kecurangan tergabung dalam proses Manajemen risiko oleh ppengelola risiko, unit manajemen risiko, dan pengawas intern Klien dan / atau Entitas Mitra.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon III/sederajat), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Jawatan/Kepala UPT (Pejabat Eselon IV/sederajat) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan Manajemen Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko Kecurangan pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Unit Kepatuhan tingkat Perangkat Daerah yang bertugas memantau pelaksanaan Manajemen Risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan manajemen risiko Kecurangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko Kecurangan, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko Kecurangan.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko Kecurangan yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko Kecurangan tersebut terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko Kecurangan dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko Kecurangan.

XI. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengendalian risiko Kecurangan, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko Kecurangan setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan dan Laporan Berkala Pengelolaan serta Pengendalian Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah.

a. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

Laporan pelaksanaan penilaian risiko Kecurangan dibuat oleh UPR dikoordinasikan oleh koordinator teknis baik di tingkat kota maupun tingkat Perangkat Daerah, disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Manajemen Risiko Kecurangan dan Inspektorat selaku Penanggungjawab Pengawasan Internal. Sebelum difinalkan, untuk draft dokumen hasil penilaian risiko Kecurangan pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko Kecurangan.

Pelaporan Berkala Manajemen Risiko Kecurangan oleh Unit Pemilik Risiko Pelaporan Manajemen Risiko Kecurangan dilakukan secara Triwulan, semester dan tahunan sebagai mana laporan yang dibuat untuk Manajemen risiko oprasional dan strategis Perangkat Daerah. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Strategis Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Strategis Perangkat Daerah.

b. Laporan Pemantauan oleh Unit Kepatuhan Tingkat Pemerintah Daerah

Laporan Pemantauan disusun oleh Unit Kepatuhan Tingkat Pemerintah Kota, yang merupakan kompilasi dari laporan pemantauan Unit Kepatuhan Perangkat Daerah.

Laporan disampaikan kepada Wali Kota selaku Penanggung jawab Manajemen Risiko Korupsi tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat selaku Penanggungjawab Internal.

Pengawasan atas Manajemen Risiko Kecurangan dapat dilakukan secara sampel atau sesuai kebutuhan. Laporan kegiatan pengawasan Manajemen Risiko Kecurangan merupakan kompilasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Kecurangan yang disusun oleh Inspektorat selaku Penanggungjawab Pengawasan Internal yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

B. REFRENSI RISIKO BERDASARKAN 7 KELOMPOK TINDAK PIDANA KORUPSI

NO.	KELOMPOK	TOPIK RISIKO KECURANGAN
A	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	1. Benturan Kepentingan
		2. Kolusi
		3. Komisi atas pekerjaan fiktif
		4. Penyalahgunaan wewenang
		5. Program Titipan
		6. Pengaturan pengadaan
		7. Penetapan kebijakan sesuai kehendak pribadi
B	Gratifikasi	1. Gratifikasi
C	Pemerasan	1. Pemerasan
		2. Pungutan tidak seharusnya
D	Penggelapan dalam Jabatan	1. Manipulasi dokumen
		2. Manipulasi pelaporan
		3. Manipulasi penganggaran
		4. Manipulasi penggunaan barang operasional
		5. Manipulasi perencanaan
		6. Manipulasi pertanggungjawaban
		7. Manipulasi realisasi pekerjaan
		8. Manipulasi tagihan
		9. Penetapan kebijakansesuai kehendak pribadi
		10. Penggelapan aset
E	Suap Menyuaup	1. Penyuaupan
		2. Pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewibawaan

F	Perbuatan Curang	1. Bantuan tidak sesuai spesifikasi
		2. Lapping
		3. Manipulasi/Modifikasi alat
		4. Manipulasi Bantuan (joki penyaluran)
		5. Manipulasi Data
		6. Manipulasi distribusi bantuan
		7. Manipulasi kualitas
		8. Manipulasi perjalanan dinas
		9. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi
		10. Pelaksanaan kegiatan fiktif
		11. Pemalsuan benih/bantuan
		12. Penerima bantuan tidak sesuai ketentuan
		13. Pengadaan fiktif
		14. Penyalahgunaan sarana prasarana
		15. Penyalahgunaan bantuan
		16. Penyalahgunaan hasil produksi
		17. Penyerahan bantuan tidak sesuai ketentuan
G.	Perbuatan merugikan negara	1. Manipulasi formula perhitungan
		2. Manipulasi harga
		3. Mark up anggaran
		4. Mark u biaya pelaksanaan
		5. Mark up harga
		6. Mark up HPS
		7. Pencurian bantuan
		8. Pencurian dana

C. REGISTER RISIKO KECURANGAN

REGISTER RISIKO KECURANGAN

Register Risiko Kecurangan pada (Program/Kegiatan) di (objek penugasan)

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Kemungkinan	Dampak	Besaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

..... (Tahun)
Pemilik Risiko,

(ttd)

(Nama)

Keterangan:

Kolom 1	:	Nomor Urut
Kolom 2	:	Diisi dengan tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban / pelaporan, pengadaan barang dan jasa
Kolom 3	:	Diisi dengan pernyataan risiko (mempertimbangkan referensi kamus risiko pada lampiran Konsultasi Penilaian Risiko Kecurangan)
Kolom 4	:	Diisi dengan kemungkinan skenario terjadinya / dilakukan kecurangan berdasarkan analisis proses bisnis dan dibahas bersama saat FGD
Kolom 5	:	Diisi dengan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko berkenaan
Kolom 6	:	Diisi dengan kelemahan pengendalian yang mengakibatkan munculnya risiko tersebut
Kolom 7	:	Diisi dengan pengendalian yang telah ada
Kolom 8	:	Diisi dengan nilai kemungkinan terjadinya risiko setelah mempertimbangkan pengendalian terpasang dalam level 1 sampai dengan 5
Kolom 9	:	Diisi dengan nilai dampak jika suatu risiko benar-benar terjadi setelah mempertimbangkan pengendalian terpasang dalam skala 1 sampai dengan 5
Kolom 10	:	Diisi dengan level risiko yang merupakan titik pertemuan antara nilai kemungkinan dan nilai dampak
Kolom 11	:	Diisi dengan deskripsi dampak yang nilainya telah dinyatakan dalam kolom nomor 7
Kolom 12	:	Diisi dengan rencana mitigasi/mengurangi risiko

D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN PERANGKAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pelaksanaan penilaian risiko Kecurangan Pemerintah Daerah.
- b. Dasar Hukum
Bagian ini berisi Peraturan-Peraturan ataupun kebijakan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Instansi terkait ataupun Peraturan Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan penilaian risiko Kecurangan Pemerintah Daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penilaian risiko.
- c. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya penilaian risiko Kecurangan di Pemerintah Daerah.
- d. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan pelaksanaan penilaian risiko Kecurangan pemerintah daerah.

BAB II
PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- a. Penetapan Konteks/Tujuan
Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.
- b. Hasil Identifikasi Risiko Kecurangan
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik risiko terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (Controllable) atau tidak dapat dikendalikan (Uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).
- c. Hasil Analisis Risiko Kecurangan
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori, serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
- d. Pengendalian yang Sudah Dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.
- e. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- f. Peta Risiko Kecurangan

BAB III
PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

TTD

.....

E. FORMAT LAPORAN BERKALA PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO
KECURANGAN PERANGKAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko Kecurangan serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- b. Dasar Hukum
Bagian ini berisi Peraturan-peraturan ataupun kebijakan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pengelolaan risiko.
- c. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
- d. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB II
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO
KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan dan realisasinya pada periode pelaporan, serta uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode sebelumnya.

- a. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
 1. Penetapan Konteks/Tujuan
Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.
 2. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik risiko terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (Controllable) atau tidak dapat dikendalikan (Uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).
 3. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori, serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
 4. Pengendalian yang Sudah Dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

5. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

b. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

c. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

BAB IV MONITORING RISIKO KECURANGAN DAN RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada periode pelaporan dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode berikutnya.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

TTD

.....

F. FORMAT LAPORAN BERKALA PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO
KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- b. Dasar Hukum
Bagian ini berisi Peraturan-peraturan ataupun Kebijakan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Instansi terkait ataupun Peraturan Daerah yang jadi dasar pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pemantauan pengelolaan risiko.
- c. Maksud dan Tujuan.
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- d. Ruang Lingkup.
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB II
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH

- a. Rencana dan Realisasi Kegiatan Anti Kecurangan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR Kepada Unit Kepatuhan.
- b. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Anti Kecurangan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- c. Monitoring terhadap pengelolaan risiko Kecurangan dan RTP oleh Satgas Anti Kecurangan
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
- d. Rekomendasi untuk UPR Kecurangan
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan Unit Kepatuhan Kepada UPR.

BAB III
PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan pemantauan pengelolaan Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah oleh UPR.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

TTD

.....

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

